



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT MITRACOMM EKASARANA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR :1/389/KS.06/II/2026
NOMOR :008/MOU-MBPS/I/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Endang Widya Permanasari, Direktur PT Mitracomm Ekasarana, yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Nomor 4 Tanggal 14 Maret 2023, berkedudukan di Grand Ancol Center B32, Jl. RE Martadinata No.1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mitracomm Ekasarana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan suatu perusahaan *outsourcing* yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja dan layanan pendukung lainnya, yang memiliki kewenangan serta kompetensi profesional untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk kegiatan rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja bagi lulusan Politeknik Ketenagakerjaan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal pendidikan dan pendayagunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk kepentingan dan kemajuan bersama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal pendidikan dan pendayagunaan sumber daya manusia melalui program pemagangan dan kegiatan rekrutmen bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran; dan
- b. pendayagunaan sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - b. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK;
 - c. menyebarluaskan informasi peluang karir yang dibuka oleh PIHAK KEDUA kepada alumni PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan;
 - e. memberikan kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk terlibat dalam kegiatan *campus hiring* yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - f. mencantumkan logo perusahaan PIHAK KEDUA melalui berbagai media yang digunakan dalam rangka promosi kegiatan *campus hiring* atau kegiatan lainnya yang melibatkan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - b. memberikan informasi lowongan pekerjaan dan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi bagi lulusan PIHAK KESATU yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan internal perusahaan dan/atau

- mitra PIHAK KEDUA;
- c. memberikan informasi hasil proses seleksi kepada PIHAK KESATU;
- d. mengikuti kegiatan kolaborasi berupa *campus hiring* atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- e. menyediakan narasumber yang akan menjadi pemateri untuk kegiatan seminar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data tenaga kerja, peserta magang, informasi operasional, dan informasi lain yang patut dianggap bersifat rahasia, serta menggunakannya semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku selama Kesepahaman Bersama ini berlangsung dan tetap mengikat setelah Kesepahaman Bersama ini berakhir, serta wajib dipatuhi oleh tenaga kerja dan/atau peserta magang yang terlibat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan
 Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
 Jakarta Timur, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 877-24230; 087864799419
 Email : cdc@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PT Mitracomm Ekasarana

Alamat : Gedung The East 15th Floor,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No. 1

Telepon : (021) 5731313/ 087784913114

Email : arham.adi@mitracomm.com

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ENDANG WIDYA PERMANASARI

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT MITRACOMM EKASARANA
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN BERSAMA SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT MITRACOMM EKASARANA		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan magang peserta untuk laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		

			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		
2.	Pendayagunaan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan

		<i>Campus Hiring</i> berupa rekrutmen atau informasi lowongan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan dan/atau mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya kegiatan campus hiring sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIHAK KESATU
--	--	--	--	--	----------------------------	--

PIHAK KEDUA,

ENDANG WIDYA PERMANASARI

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR